

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka

Jl. Diponegoro No.35, Benu-Benua, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara
93123 04013121014



www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka

Permintaan Keterangan Wajib Pajak Dalam Rangka Pengajuan Keberatan

No. SK : KEP-79/KPP.1514/2024

Persyaratan

1. Surat Permintaan Keterangan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Layanan ini diberikan kepada Wajib Pajak sebelum mengajukan keberatan untuk meminta keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak, penghitungan rugi, pemotongan atau pemungutan pajak dalam surat ketetapan pajak atau bukti pemotongan atau pemungutan.
2. Wajib Pajak menyampaikan permintaan keterangan melalui KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan.

Waktu Penyelesaian

15 Hari kerja

1. Penyampaian Surat Jawaban Permintaan Keterangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Surat Permintaan Keterangan diterima (dalam hal Unit Pelaksana Pemeriksaan berada di KPP);
2. Penerusan Surat Permintaan Keterangan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Surat Permintaan Keterangan diterima (dalam hal Unit Pelaksana Pemeriksaan tidak berada di KPP).

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Jawaban Permintaan Keterangan.

Pengaduan Layanan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka

Jl. Diponegoro No.35, Benu-Benua, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara
93123 04013121014



www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:

1. Telepon: 1500200
2. Faksimile: (021) 5251245
3. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter: @kring_pajak
5. Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak: www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya